LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PRODUK *NON* SAVING ASURANSI BAGI NASABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh:

HAYATUN NUFUS
NIM. 150601025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	: Hayatun Nufus
NIM	: 150601025
Program Studi	: Diploma III PerbankanSyariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku diFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Yang Menyatakan,

Hayatun Nufus

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi Bagi Nasabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

Hayatun Nufus
NIM. 150601025

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Inayatillah, MA.EK	A. Rahmat Adi,SE.,M.Si
NIP.19820804 20140 3 200 2	NIDN. 2025027902

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Hayatun Nufus
NIM. 150601025

Dengan Judul:

Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi Bagi Nasabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan SyariahFakultasEkonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018
3 Dzulkaidah 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Inayatillah, MA. Ek	A. Rahmat Adi,SE., M.Si
NIP. 19820804 20140 3 200 2	NIDN. 1330098101
Penguji I,	Penguji II,
Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc	Jalilah,S.HI.,M.Ag
NIP. 19880130 201803 1001	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala piji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, Nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa lupa syalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada jujungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **"Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi Bagi Nasabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh"**. Penulis menulis dan menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat mambangun untuk menyempurnakannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:.

1. Prof. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari M.Ag, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Penasehat Akademik Febi, UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku Pembimbing I dan A. Rahmat Adi, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Riza Aulia, M.Sc selaku Penguji I dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku Penguji II yang telah banyak membantu mengoreksi LKP Penulis sehingga terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Muhammad Arifin, M.Ag,. Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
7. Jamaluddin,S.pd. Selaku Direktur Agen PT. Asuransi Takaful Keluarga serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
8. Kepada Orang Tua yang sangat Penulis sayangi, Ayahanda Muhammad Dahlan, Ibunda Nasriati serta Saudari dan saudari saya Faridah, Riski, Dara, Ica, Ryan dan Keyra yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang beserta do'a sehingga Penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini
9. Sahabat terdekat ku yang selalu ada dan mendengarkan curhat Ayu Nadiatun, Nurjanni, Hayatun Nufus, Idarni, Riska Maulidar,

Mardaini, Fauzan Saputra, Nur Melisa, Esi Monita, Kila Suraini yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta do'a sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi Diploma III Perbankan Syariah khususnya unit 01 dan juga teman-teman lainnya. Kita selalu bersama-sama sejak pertama kuliah hingga kini menyusun LKP masing-masing. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dorongannya, Semoga rahmat, rejeki dan kesehatan selalu Allah SWT berikan sehingga kita bisa berkumpul selamanya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulis Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Penulis,

Hayatun Nufus

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fath ah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fahtah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ	*Fath ah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

RINGKASAN LAPORAN

Nama	:	Hayatun Nufus
NIM	:	150601025
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul	:	Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi Bagi Nasabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh
Hari/ Tanggal Sidang	:	Senin, 16 Juli 2018
Tebal LKP	:	50 Halaman
Pembimbing I	:	Inayatillah, MA.EK
Pembimbing II	:	A. Rahmat Adi, SE.,M.Si

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang beralamat di jalan Ir. Mohammad Taher, No. 44D, Kecematan Lueng Bata. Penulis melakukan kerja praktik selama 46 hari kerja. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis yaitu di bagian Marketing dan Administrasi. Adapun tujuan penulis membuat Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui mengenai jenis, syarat, ketentuan dan mekanisme pada produk *Non Saving* pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa produk *Non Saving* adalah salah satu produk PT. Asuransi Takaful Keluarga yang menjamin kehidupan keluarga anda, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan sesuai dengan syariat Islam. Jenis produk *Non saving* ada dua yaitu Al-Khairat dan Asuransi Kecelakaan. Adapun mekanisme produk *Non Saving* calon nasabah harus melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh Takaful Keluarga dan nasabah harus membayar premi setelah itu baru polis akan keluar dalam beberapa hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
RINGKASAN LAPORAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 4
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik 5

BAB II : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK **7**
2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 7
2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 9
2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. 10
2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. 11
2.4.1 Penghimpunan Dana 12
2.4.2 Penyaluran Dana 14
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 15

BAB III : KEGIATAN KERJA PRAKTIK 17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik..... 17
3.1.1 Bagian *Marketing* 17
3.1.2 Bagian Administrasi..... 18
3.2 Bidang Kerja Praktik..... 18
3.2.1 Jenis-jenis Produk Non Saving 18
3.2.2 Syarat & Ketentuan Umum Produk Non Saving. 19
3.2.3 Mekanisme Produk Non Saving 20
3.2. 4 Manfaat dan ketentuan Umum Produk Non Saving. 21
3.2.5 Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk Non Saving. 23
3.3 Teori yang berkaitan. 25
3.3.1 Pengertian Asuransi. 25
3.3.2 Landasan Hukum 26
3.3.3 Manfaat Asuransi..... 32
3.3.4 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah..... 33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik. 36

BAB IV : PENUTUP. 38
4.1 Kesimpulan..... 38
4.2 Saran..... 38

DAFTAR PUSTAKA 40
DAFTAR LAMPIRAN ..... .41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Manfaat Asuransi Kecelakaan..... 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan 37
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan..... 38
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik 39
Lampiran 4 Ilustrasi Al-Khairat 40
Lampiran 5 Ilustrasi Asuransi Kecelakaan 42

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank (UU No. 792 Tahun 1999).

Lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaan terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, Sedangkan lembaga keuangan non bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung (Arthesa, 2009: 7-8).

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan perlindungan *financial* (ganti rugi secara *financial*) untuk jiwa, property, kesehatan, akan mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dan dalam jangka waktu tertentu (Hilal, 2017: 1).

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 hanya memperluas penjabaran mengenai pengertian "peristiwa yang tidak tertentu" dari definisi asuransi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab

kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya, yaitu pada pasal 246 yang berbunyi:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang tertimbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya *seorang yang dipertanggungkan,* (UU No.2 Tahun 1992).

Di Indonesia sendiri asuransi terbagi menjadi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah. Sedangkan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi (Huda, 2010: 178).

Asuransi bertujuan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga, apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.

Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya sebuah keluarga tidak dapat hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja, terlebih jika mereka mendapatkan musibah. Tentunya hal ini perlu ditanggulangi

sehingga kehidupan keluarga tidak terganggu. Lain halnya dengan keluarga orang muslim masih mengandalkan lembaga amil zakat, yang dapat berfungsi secara optimal dan menyeluruh sebagai solusi. Untuk itu, keluarga muslim membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariat Islam.

Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi yang memberikan pelayanan dengan harapan bisa tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi Takaful ini adalah asuransi yang bersifat tolong menolong karena produknya berupa unsur tabungan dan non tabungan, di mana premi yang dibayar peserta akan dipisahkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam 2 (dua) rekening yaitu tabungan dan rekening *tabarru*', *Tabarru'* ini berupa santunan di mana kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan untuk tujuan saling tolong menolong dan bantu membantu.

Adapun kedua bentuk produk Asuransi Takaful Keluarga ini adalah Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur *Saving* atau menabung dan Asuransi Takaful Keluarga tanpa tabungan atau *Non Saving*. Asuransi dengan unsur tabungan adanya Takaful dana pendidikan (Fulnadi), Takafulink Salam (investasi dan proteksi), Haji dan Umrah, Dana Wakaf, dan Community (Komunitas). Asuransi *Non Saving* atau tanpa unsur tabungan terdiri dari Takaful Al-Khairat, dan Asuransi Personal Acciden (Asuransi kecelakaan).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **"Mekanisme Produk *Non***

***Saving* Asuransi Bagi Nasabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk *Non Saving* pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Laporan Kerja Praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi bagi Nasabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

   LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme Produk *Non Saving* bagi Nasabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

   Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Mekanisme Produk *Non Saving* dan diharapkan dapat memberikan kontributif positif bagi pihak Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

4. Penulis

   Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Produk *Non Saving* Asuransi bagi Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkan teori yang didapatkan dari perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, Isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Asuransi Takaful Keluarga kantor Cabang Banda Aceh, struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga kantor Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha Asuransi Takaful Keluarga (penghimpunan dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia Asuransi Takaful Keluarga kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, yang terdiri dari kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga kantor Cabang Banda Aceh (bagian marketing), bidang kerja praktik (Mekanisme produk *Non Saving*, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian asuransi, manfaat

asuransi, landasan hukum perbedaan asuransi syariah dan konvensional), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup. Bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan sara-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga diperlukan sebagai poin rekomendasi.

BAB II
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Sebagai pelopor asuransi syariah di nusantara sekaligus salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya asuransi Takaful di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam operasionalnya. Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari tiga unsur yang diharamkan Islam itu.[1]

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI., dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syariat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB). Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syariat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Umum yang bergerak di

[1] Wawancara dengan Kepala PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh (Jamaluddin, S.Pd.) Pada Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 Jam 10:00

bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prof. Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.[2]

Pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004.Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai *oleh Syarikat Takaful Malaisya Berhad* (56,00%), *Islamic Development Bank* (IDB) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Sebagai bukti bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat :

1. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik.
2. ISO 9001: 2000.

Kemajuan Takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari *Best Performance* Syariah dari Majalah Investor pada Tahun 2006, Asuransi Terbaik dari Majalah Indonesia pada Tahun 2006, Top Of Mind Islamic

[2]Laporan Tahunan Asuransi Takaful Umum Tahun 2010, hlm. 3

Insurance dari Karim *Businnes Consulting* pada Tahun 2008, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di *Milion Dollar Round Table* (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para *agen* asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang. (Laporan Tahunan, 2010).

PT. Asuransi Takaful mempunyai wilayah kerja di seluruh kota seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tanggerang, Lampung, Bekasi, Depok, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang, Solo, Bandung, Cirebon, Batam, Bali, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pontianak, Makasar, dan Kendari. (www.takaful.co.id)

2.2. Visi dan Misi PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan terintegrasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif. (www.takaful.co.id)

2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Dalam suatu Institusi, harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari adanya struktur organisasi yaitu untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.

Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga CabangBanda Aceh

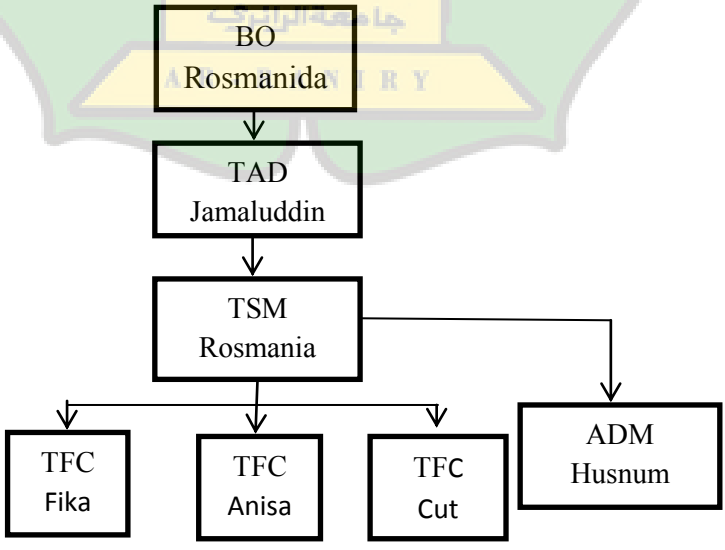

Keterangan :

1. BO *(Bisnis Owner)* adalah pemilik Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan takaful Keluarga
2. TAD *(Takaful Agency Director)* adalah yang memiliki beberapa TSM (*Takaful Sales Manager)* dibawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh agency dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.
4. TFC adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis Takaful, disebut *Takaful Financial Consultan* (TFC). Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan). TFC akan dinaikkan level satu tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahunnya.
5. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.

2.4. Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *finansial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang

dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, yang memberikan kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh menawarka dua bentuk produk asuransi yang terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada lima produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, produk ini dapat ditarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu :

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima *Hibah*) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

2. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai pengatahuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafullink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafullink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagian nasabah esok hari.
3. Takaful Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji atau umrah.
4. Takafullink Salam Wakaf adalah mengkombinasikan manfaat proteksi, investasi, serta wakaf dalam satu kesatuan produk. Peserta dapat berwakaf dengan manfaat Takaful (maksimum 45%) dan manfaat investasi (maksimum 33%) yang diperolehnya kepada nadzir (perseorangan atau badan pengelola wakaf) yang terdaftar dan terlisensi di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
5. Takaful Link Salam Community (Komunitas) adalah Takaful Link Salam biasa namun dengan kontribusi (premi) lebih murah yakni mulai Rp. 150.000.Karena dirancang khusus untuk jumlah peserta minimal 10 orang, produk ini sangat cocok untuk perusahaan, lembaga, organisasi (berbadan hukum atau tidak) maupun komunitas.

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non tabungan atau *Non Saving* juga ada dua. Produk ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah, produknya yaitu:

1. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep Syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), asuransi kecelakaan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.
2. Asuransi Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia. Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta tidak akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus / *tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan klaim untuk nasabah dalam hal penyaluran dana. klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk

memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Klaim juga dapat berarti suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Klaim terbagi dua yaitu:

1. Klaim Meninggal Dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim Kecelakaan, klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polisnya* masih aktif.

2.5. Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut (Hilal, 2017: 15). Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang dan 5 orang karyawan lainnya. *Business Owner* (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga, dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. Setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1). Karyawan dan karyawati selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktifitas para karyawan dan karyawati maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

Para karyawan memberikan pelayanan terbaik terhadap nasabahnya yaitu dilakukan dengan cara ketika sedang melayani nasabah karyawan bertutur kata sopan dan juga ramah, kemudian karyawan dapat menguasai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai produk-produk asuransi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh selama 30 hari kerja, terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai tanggal 12 April 2018, waktu kerjanya pada hari senin sampai hari jum'at dari pukul 08:30 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat mempraktikkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari pempinan dan karyawan Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yaitu di bagian *marketing* dan di bagian administrasi sampai dengan waktu jam kantor selesai.

3.1.1. Bagian *Marketing*

Bagian *marketing* memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Pada bagian *marketing,* penulis melakukan wawancara sekaligus promosi kepada penjual di Pasar Aceh dan para orang tua yang berekreasi di Lapangan Blang Padang. Dalam kesempatan tersebut, penulis juga menjelaskan beberapa produk yang ada di Asuransi

Takaful Keluarga, salah satunya ialah Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi).

3.1.2. Bagian Administrasi

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian Administrasi antara lain:

1. Menulis data peserta asuransi yaitu mengisi data peserta mengajukan klaim, mengisi data peserta yang ingin menjadi peserta Asuransi Takaful Keluarga, dan mengetik lampiran berkas klaim dan aplikasi.
2. Melakukan pengajuan Auto Debet dan pengajuan Nilai Tunai yaitu mengisi Formulir pengajuan Auto Debet nasabah dan melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan, kemudian mengisi Formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan, kemudian mengisi formulir dan melengkapi semua data nasabah seperti foto copy KTP, foto copy buku rekening, dan foto copy Polis.
3. Melayani peserta yang ingin mengajukan klaim.
4. *Scan* Data klaim Nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Jenis-jenis Produk *Non Saving*

Non Saving adalah produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat *tabarru'* dan tolong-menolong.

Adapun Produk *Non Saving* yang ada di Takaful Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Produk Al-Khairat

Produk Al-Khairat adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian dan manfaat dana santunan yang diberikan adalah 100% manfaat Takaful yang tercantum dalam ikhtisar polis.

2. Produk Asuransi Kecelakaan

Produk Asuransi Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, klaimnya dalam bentuk Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3.2.2 Syarat & Ketentuan Produk *Non Saving*

Adapun syarat dan ketentuan yang ingin jadi peserta / calon nasabah di PT. Takaful Keluarga pada produk *Non Saving* adalah:

Syarat jadi peserta produk *Non Saving* adalah:

1. Isi formulir Asuransi Takaful Keluarga
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Bukti pembayaran awal

Sedangkan ketentuan umumnya adalah:

Usia Masuk:

17 tahun – 60 tahun

Masa Asuransi:

Minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun

Usia masuk + masa asuransi ≤ 65 tahun

Cara bayar:

Tahunan atau Sekaligus

Minimum Kontribusi:

Rp. 250.000 Per Tahun

Kontribusi Sekaligus adalah Kontribusi Per Tahun dikalikan Masa Asuransi

3.2.3 Mekanisme Produk *Non Saving*

Mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik konsumen-konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi (Ali, 1999 : 572).

Adapun mekanisme yang harus dipenuhi pada produk *Non Saving* pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh seperti skema di bawah ini:

Skema 3.1 Mekanisme Produk *Non Saving*

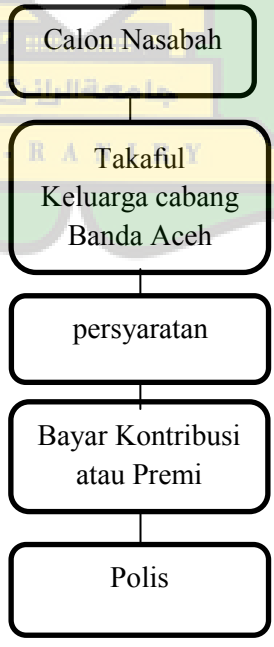

Keterangan:

1. Calon Nasabah datang ke PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh ingin masuk Asuransi *Non Saving* di PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh
2. Pihak PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh menjelaskan tentang Produk *Non Saving*
3. Calon Nasabah harus melengkapi persyaratan Produk *Non Saving*
4. Calon Nasabah harus membayar Kontribusi atau Premi
5. Polis akan siap pada tiga hari kerja paling cepat dan apabila calon nasabah menderita penyakit berat maka polis akan keluar pada 14 hari kerja paling cepat.

3.2.4 Manfaat Produk *Non Saving*

Adapun setiap masyarakat yang masuk asuransi pasti menginginkan manfaat dari asuransi tersebut, begitu pula PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki beberapa manfaat terutama pada produk *Non Saving* yaitu:

1. Manfaat Al-Khairat

Adapun manfaat Al-Khairat adalah Dana santunan yang diberikan adalah 100% manfaat Takaful yang tercantum dalam ikhtisar polis.

2. Manfaat Asuransi Kecelakaan

Adapun manfaat Asuransi Kecelakan adalah Dana santunan yang diberikan adalah persentase terhadap Manfaat Takaful dengan ketentuan sebagai berikut:

Table 3.1 Manfaat Asuransi Kecelakaan

Meninggal Dunia	100%
Cacat Tetap Total	
Kedua tangan	100%
Kedua kaki	100%
Kedua mata	100%
Satu tangan dan satu kaki	100%
Satu kaki dan satu mata	100%
Satu tangan dan satu mata	100%
Cacat Tetap Sebagian	
Lengan kanan mulai pundak kebawah	70%
Lengan kiri mulai pundak kebawah	56%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
Sebelah kaki dari pinggul ke bawah	50%
Penglihatan sebelah mata	50%
Pendengaran kedua telinga	50%
Pendengaran sebelah telinga	5%
Ibu jari kanan	25%
Ibu jari kiri	20%
Jari telunjuk kanan	12%

Jari tulunjuk kiri	12%
Jari kelingking kanan	12%
Jari kelingking kiri	7%
Jari tengah/ jari manis kanan	6%
Jari tengah/ jari manis kiri	5%

Sumber: www.takaful.co.id

3.2.5 Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk *Non Saving*

Adapun syarat-syarat dalam pengajuan Klaim produk *Non Saving* sebagai berikut:

A. Syarat-syarat Pengajuan Klaim produk Al-Khairat

Adapun syarat pangajuan klaim yang harus dipenuhi oleh nasabah pada produk Al-Khairat sebagai berikut:

1. Form klaim yang telah diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis
2. Foto copy KTP Pemegang Polis yang dilegalisir dan masih berlaku
3. Foto copy KTP Peserta yang dilegalisir dan masih berlaku
4. Surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal setingkat kelurahan
5. Surat keterangan dari KBRI bila meninggal di luar negeri
6. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi ahli waris
7. SKD tentang sebab meninggal dunia jika meninggal dalam perawatan dokter / di RS
8. Kuitansi pembayaran terakhir

9. Form surat kuasa pemberian informasi / rekam medis dari ahli waris yang ditunjuk
10. Polis asli
11. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diiketahui oleh minimal setingkat kelurahan

B. Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk Asuransi Kecelakaan

Adapun syarat pengajuan klaim yang harus dipenuhi oleh nasabah pada produk Asuransi Kecelakaan sebagai berikut ini:

1. Form klaim yang telah diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis
2. Foto copy KTP Pemegang Polis yang dilegalisir dan masih berlaku
3. Foto copy KTP Peserta yang dilegalisir dan masih berlaku
4. Surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal setingkat kelurahan
5. Surat keterangan dari KBRI bila meninggal di luar negeri
6. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi ahli waris
7. Polis asli
8. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan
9. Surat keterangan ahli waris yang diberikan oleh kelurahan
10. Surat keterangan dari kepolisian tentang sebab kecelakaan
11. Form kuasa pemberian informasi / rekam medis dari ahli waris yang ditunjuk

3.3Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi

Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertangung :

1. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang (Sula, 2004: 28).

Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian (timbal balik), di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tertentu (*onzeker vooral)*. (Purwosutjibto, 1986:1)

Adapun dalam bahasa Arab, Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min,* yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. *At-ta'min* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain

jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kebakaran, maupun lainnya. Ini lebih tepat disebut prinsip Takaful. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko (*sharing of risk)* dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui akad *tabarru'*, yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. (www.asuransi-syariah.net).

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menjamin atau saling menanggung dilakukan oleh masing-masing individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan *financial*/iuran kebijakan (tabarru'). (Anwar, 2007: 19).

3.3.2 Landasan Hukum

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min"* atau *"al-takaful"*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Diatara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Hai orang-orangyang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".*(Al-Maidah,5: 2).

Ayat ini membuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia.Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".* (Qs. An- Nisa', 4: 9)

Kandungan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 di atas berpesan agar orang tua hendaknya meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya agar mereka tidak terlantar. Ayat ini juga memerintahkan orang tua agar tidak menghabiskan warisannya dengan cara diwasiatkan semuanya. Karena itulah solusi di akhir ayat Allah sebutkan, "Dan berkatalah dengan perkataan yang benar". Dengan warisan tersebut nantinya ahli waris akan jadi penerus yang berkualitas sehingga mampu memaksimalkan potensinya sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang (Shihab, 2002: 355).

b. Sunnah rasul

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadist yang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

Hadist tentang anjuran meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ :فَالشَّطْرُ ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : الثُّلُثُ ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

Artinya :

Telah bercerita kepada kami [Abu Nu'aim] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Sa'ad bin Ibrahim] dari ['Amir bin Sa'ad] dari [Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan (Al-Bukhari, t.th: 12).

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Manjelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang : pedoman umum Asuransi Syariah sebagai berikut :

1. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad dalam Asuransi

   Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru*'.Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru*' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
3. Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru*'

   Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

4. Jenis Asuransi dan Akadnya

   Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *Hibah*.

5. Premi atau kontribusi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan.

6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan perusahaan asuransi dengan kesepkatan dalam akad.

7. Investasi

   Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

8. Reasuransi

   Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

9. Pengelolaan

   Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelola dan yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah*). Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru*' (*hibah*).

10. Ketentuan Tambahan

    Implementasi dari Fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Ismanto, 2009: 261).

3.3.3 Manfaat Asuransi

Secara umum, asuransi memiliki 4 manfaat bagi nasabah antara lain yaitu :

1. Menumbuhkan rasa aman dan tenang dalam melaksanakan sesuatu. Setiap mengikuti asuransi, nasabah akan terbantu dalam menghadapi resiko di waktu yang akan datang. Hal ini membuat perasaan nasabah tenang, aman, serta terasa terlindungi dimanapun dan kapanpun berada.
2. Membantu pengelolaan keuangan tiap bulannya. Ketika nasabah mempunyai asuransi, setiap bulannya tentu harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar premi sebelum batas waktunya. Hal ini sama saja dengan melatih diri nasabah untuk lebih cermat menggunakan uang sehingga tercukupi semua kebutuhan maupun keinginan anda.
3. Memberikan jaminan perlindungan dari setiap resiko kerugian nasabah. Setiap program asuransi pasti memberikan jaminan perlindungan atas kerugian yang

dialami oleh nasabahnya. Misalnya, asuransi jiwa akan menjamin diri nasabah ketika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian ataupun cacat permanen. Dimana semuanya membutuhkan biaya tak sedikit untuk berobat. Dengan begitu, nasabah sekeluarga tak perlu bingung mencari pinjaman dana untuk perawatan di rumah sakit. Banyak program asuransi yang mampu membantu kesulitan hidup nasabah di masa depan. Pokoknya pihak asuransi sebenarnya merangkul nasabah yang terkena masalah, bukan sebaliknya merugikan nasabahnya. Asal nasabah mencari asuransi dengan sistem dan peraturan serta nasib perusahaan yang terarah dan jelas, pasti investasi nasabah tidak sia-sia.

4. Mempermudah mendapatkan pinjaman dari bank, untuk meminjam uang di bank, terdapat banyak persyaratannya yang kadang kurang masuk akal. Tetapi saat nasabah memiliki asuransi bagi barang jaminan nasabah, pihak bank tidak berpikir panjang untuk pengajuan nasabah. Sebab, asuransi merupakan perlindungan atas barang nasabah, sehingga lebih aman saat terjadi suatu masalah.

3.3.4 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Islam

Perbedaan paling mendasar antara asuransi Islam dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang

lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi Islam dengan konvensional antara lain :

1. Misi, misi yang diemban dalam asuransi syariah: misi akidah (memberikan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi pemberdayaan umat. Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah, adapun misi asuransi konvensional secara garis besar misi utama dari suplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan.
2. Konsep, konsep asuransi Islam adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian ke pada tertanggung.
3. Sumber hukum, dari asuransi Islam bersumber dari wahyu Allah. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan rasul, ijma (fatwa sahabat, qiyas, istishan). Sumber hukum asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami.

4. Dewan pengawas Syariah (DPS), bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi Islam agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada dewan Pengawas Syariah sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Bentuk akad, dalam asuransi Islam akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, dan akad *tijarah* (*mudarabah, wakalah,wadiah, syirkah,* dan sebagainya), sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah jual beli.
6. Objek asuransi, dilihat dari sisi objek asuransi. Asuransi Islam terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhatikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.
7. Kepemilikan dana, dalam perusahaan asuransi Islam dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hal milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi, adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang

menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi ke mana saja.

8. Sumber pembayaran klaim, sumber pembayaran klaim dari asuransi Islam bersumber dari rekening *tabarru'* yang diperoleh semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung di mana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya, adapun untuk asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan, dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa asuransi Islam sebagai sebuah asuransi yang bersumber dari ajaran Islam telah tampak perbedaannya dengan asuransi konvensional , (Huda, 2010: 178).

3.4 Evaluasi Kerja praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, terdapat banyak keunggulan di PT. Asuransi Takaful keluarga. Pada saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga banyak hal yang penulis dapatkan diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan, dan kedisiplinan, dan sistem pelayanan nasabah yang sangat bagus dengan alasan penulis telah melihat langsung bagaimana sistem kerja Karyawan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dan juga PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh sudah banyak menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan, Mekanisme produk *Non Saving* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh pada produk *Non Saving* telah memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris, syarat yang telah ditentukan tidak membuat nasabah mengalami kesusahan di waktu klaim dan juga polis siap pada tiga hari kerja yang yang dijanjikan sesuai dengan yang di sampaikan pihak Takaful keluarga. Hal ini sudah dilaksanakan *Takaful Financial Consultan* (TFC) PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Produk *Non Saving* adalah salah satu produk PT. Asuransi Takaful Keluarga yang menjamin kehidupan keluarga anda, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan sesuai dengan syariat Islam. Jenis produk *Non Saving* ada dua yaitu Al-Khairat dan Asuransi Kecelakaan. Produk Al-Khairat digunakan apabila peserta di takdirkan meninggal di dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal sedangkan Asuransi Kecelakaan akan diberikan santunan kepada ahli waris apabila meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

Adapun mekanisme produk *Non Saving* calon nasabah harus melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh Takaful Keluarga apabila ingin menjadi nasabah, membayar distribusi atau premi dan polis akan di keluarkan pada tiga hari kerja paling cepat dan apabila calon nasabah menderita penyakit berat maka polis akan keluar pada empat belas hari kerja paling cepat. Adapun PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah maupun calon nasabah.

4.2 Saran

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh penulis banyak mendapatkan ilmu tentang

cara kerja perasuransian terutama cara melayani nasabah yang ingin mengajukan klaim semua produk, adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga ialah sebagai berikut:

1. PT. asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah dengan sejelas-jelasnya, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga diharapkan memperingati untuk calon peserta dan peserta asuransi agar lebih teliti dalam mempelajari dan memahami isi perjanjian yang tertera dalam polis, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
3. Sebaiknya dalam produk *Non Saving* jangan terlalu banyak persyaratan yang diajukan kepada nasabah dalam bentuk klaim, karena syarat yang terlalu banyak akan membebankan nasabah itu sendiri.
4. Hendaknya PT. Asuransi Takaful lebih meningkatkan sosialisasi produk *Non Saving* kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berminat untuk mengasuransikan diri di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Arthesa dan Edia Handiman. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks

Al-Bukhari, sahih Al-Bukhari, hadist No. 5668. Hal. 12. Cet. Dar Thauq al-Najah

Ali, Muhammad. (1999). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear*. Jakarta: Pusaka Amani

Anwar, Khoiril.(2007). *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010).*Lembaga Keuangan Islam*: *Tinjauan teoriti sdan Praktis*. Jakarta: Kencana

Hilal, Rafi Alfatta. (2017). *Implementasi Produk Al-Khairat Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry

Kuat, Ismanto. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Laporan Tahunan Asuransi Takaful Umum Tahun 2010, hlm. 3

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasial Al-Qur,an*. Jakarta: LentaraNati

Soenarjo. (2003). *Al-Qur,an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI

Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 792 Tahun 1999 Tentang Lembaga Lembaga Keuangan

[1] Wawancara dengan Kepala PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh (Jamaluddin, S.Pd.) Pada Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 Jam 10:00

www. Asuransi-syariah.net

www. Takaful.co.id/ profil-perusahaan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1558/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Inayatillah, MA.Ek — Sebagai Pembimbing I
b. A. Rahmad Adi, SE.,M.Si — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Hayatun Nufus
N I M : 150601052
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Produk Non Saving Asuransi Bagi Nasabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2018
D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip